



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARWAN ABDUL FATAH BIN KASDI (Alm.)**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kedungdowo Rt 01/07 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sarwan Abdul Fatah Bin Kasdi (alm) ditangkap tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa Sarwan Abdul Fatah Bin Kasdi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024

Terdakwa Sarwan Abdul Fatah Bin Kasdi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024

Terdakwa Sarwan Abdul Fatah Bin Kasdi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa Sarwan Abdul Fatah Bin Kasdi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa Sarwan Abdul Fatah Bin Kasdi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa menghadap didampingi Advokat Siti Suriyati, S.H., Moh. Badruddin, S.Sy., Bahagiarti Hananing Putri, S.Sy., dan Muhammad Sodik, S.H. dari LKBH Justisia Kudus berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SARWAN ABDUL FATAH BIN KASDI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARWAN ABDUL FATAH BIN KASDI (ALM) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) Subsida 3 (*tiga*) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ.
  - 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ.
  - 1 (satu) lembar kartu KIR Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
  - 1 (satu) lembar SIM BII Umum No. 771225263693 an. ABDUL FATAH.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa yang bersifat meringankan dengan mempertimbangkan kondisi yang menyertai Terdakwa dan dengan pertimbangan segala aspek yang tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa SARWAN ABDUL FATAH Bin KASDI (Alm) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi MUHAMMAD ABDUL AFIF Bin RIFAN mendatangi warung milik Sdr KHAMBALI yang berada di dekat lokasi kejadian kecelakaan tersebut sekitar jam 22.30 Wib untuk ngobrol dengan Saksi GUNAWAN JATMIKO Bin MARJOKO (Alm) yang merupakan supirnya, kemudian pada sekira jam 22.45 Wib korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB datang menggunakan motor Scopy tanpa Nopol ke warung tersebut, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib datang dari arah Semarang terdakwa SARWAN ABDUL FATAH Bin KASDI (Alm) mengendarai Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah dan memarkirkan kendaraanya di bahu jalan sebelah selatan menghadap ke barat didepan warung tersebut yang kemudian ikut ngobrol dengan saksi NUR YANTO Bin SUMAKNO (Alm), dan Sdr. SUPRIYANTO yang juga sedang berada di warung, selanjutnya sekira jam 01.00 Wib saksi NUR YANTO Bin SUMAKNO (Alm) pulang dan kemudian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah yang dikendarai sebelumnya yang terparkir di bahu Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus untuk melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa menaiki kabin Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah tersebut dan langsung menghidupkan mesin truck untuk memanasi hingga sekitar 10 menit, kemudian tanpa melihat spion dan memperhatikan korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan di samping kanan bak Truck dengan jarak kurang lebih 6 meter dari terdakwa, terdakwa dengan pelan menjalankan Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah tersebut meninggalkan posisi parkir memasuki jalan utama sehingga roda belakang engkel samping kanan melindas korban MUHAMMAD SAIFUL

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds



ALBAB dari mulai kaki hingga badan korban hingga terdengar suara “kek” atau jeritan korban, kemudian truck yang pada saat itu posisi maju serong memasuki badan jalan, kemudian mundur kembali, selanjutnya terdakwa sempat turun dari kabin truck dan mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun terdakwa naik kembali ke kabin truck dan berjalan maju langsung meninggalkan lokasi kecelakaan melaju ke arah barat.

- Bahwa titik jatuhnya korban berada di jalan di jalur sebelah selatan, tepatnya sebelah kanan roda belakang pertama Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah dengan baju korban terdapat bekas roda truck, dan titik bentur Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah mengenai ban engkel sebelah kanan sedangkan korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB mengenai tubuhnya.

- Titik tabrak kecelakaan tersebut berada di Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus pada lajur sebelah selatan (*arah timur ke barat*), dengan kondisi lalu-lintas sepi dan penerangan dari warung masih cukup terlihat situasi sekitarnya hingga 50 meter, sehingga apabila terdakwa melihat dari spion samping kanan truck maka masih bisa melihat korban.

- Akibat kecelakaan tersebut korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB meninggal dunia seketika di lokasi dengan luka dari kaki hingga kepala dengan usus terburai dengan posisi tengkurap dan kaki sebelah kiri tertekuk dengan posisi korban berada di badan jalan sebelah selatan dekat bahu jalan sebelah selatan, kepala di sebelah barat dengan kaki di sebelah timur.

- Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU No. 259/DIR/SKM/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat dr. Victor Kurniawan C. S, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal dua puluh Februari dua ribu dua puluh empat pukul dua lebih tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban/ pasien dengan nomer rekam medis 640618, nama: MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, 26 November 2003/ Umur 20 tahun, laki-laki, Alamat Ds. Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum : datang meninggal, Kepala: tampak tulang wajah tidak beraturan, hidung dan rahang tampak rusak, Wajah: terdapat luka terbuka pada pelipis kiri, tampak luka lecet pada wajah, Dada: Tampak bentuk dada yang masuk ke dalam, tampak luka lecet pada dada, Punggung : Tampak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet menyerupai pola bergaris, Perut: tampak luka lecet pada perut, Panggang: tampak tulang pinggul yang tidak beraturan, Pantat/bokong: tampak luka terbuka pada pantat sampai dubur, Dubur: tampak luka terbuka, tampak sebagian organ pencernaan yang terulai, Lengan tangan kiri: tampak luka lecet, Lengan tangan kanan: tampak luka lecet, Kaki tungkai kanan: tampak luka terbuka dari pangkal paha sampai pergelangan kaki, dasar otot dan tulang, Kaki tungkai kiri: tampak luka lecet.

*Dengan kesimpulan: pasien datang meninggal terdapat cedera kepala berat, luka terbuka pada pinggul, pantat serta kaki kanan. Sebab mati dapat diakibatkan trauma tumpul pada kepala, perut dan pinggul.*

- Berdasarkan surat kematian nomor: 000000226/MPA1/SKK/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU Tanggal 20 Februari 2024 menerangkan bahwa MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, laki-laki, lahir: 26 November 2003/ Umur: 20 tahun, Alamat Jalan/ Gang Setrokalangan Desa Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Nomor Rekam Medis 640618, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 20/02/2024 pukul 02.30 wib.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa SARWAN ABDUL FATAH Bin KASDI (Alm) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi MUHAMMAD ABDUL AFIF Bin RIFAN mendatangi warung milik Sdr KHAMBALI yang berada di dekat lokasi kejadian kecelakaan tersebut sekitar jam 22.30 Wib untuk ngobrol dengan Saksi GUNAWAN JATMIKO Bin MARJOKO (Alm) yang merupakan supirnya, kemudian pada sekira jam 22.45 Wib korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB datang menggunakan motor Scopy tanpa Nopol ke warung tersebut,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira jam 23.30 Wib datang dari arah Semarang terdakwa SARWAN ABDUL FATAH Bin KASDI (Alm) mengendarai Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah dan memarkirkan kendaraanya di bahu jalan sebelah selatan menghadap ke barat didepan warung tersebut yang kemudian ikut mengobrol dengan saksi NUR YANTO Bin SUMAKNO (Alm), dan Sdr. SUPRIYANTO yang juga sedang berada di warung, selanjutnya sekira jam 01.00 Wib saksi NUR YANTO Bin SUMAKNO (Alm) pulang dan kemudian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah yang dikendarai sebelumnya yang terparkir di bahu Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus untuk melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa menaiki kabin Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah tersebut dan langsung menghidupkan mesin truck untuk memanasi hingga sekitar 10 menitan, kemudian tanpa melihat spion dan memperhatikan korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan di samping kanan bak Truck dengan jarak kurang lebih 6 meter dari terdakwa, terdakwa dengan pelan menjalankan Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah tersebut meninggalkan posisi parkir memasuki jalan utama sehingga roda belakang engkel samping kanan melindas korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB dari mulai kaki hingga badan korban hingga terdengar suara "kek" atau jeritan korban, kemudian truck yang pada saat itu posisi maju serong memasuki badan jalan, kemudian mundur kembali, selanjutnya terdakwa sempat turun dari kabin truck dan mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun terdakwa naik kembali ke kabin truck dan berjalan maju langsung meninggalkan lokasi kecelakaan melaju kearah barat.

- Bahwa titik jatuhnya korban berada di jalan di jalur sebelah selatan, tepatnya sebelah kanan roda belakang pertama Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah dengan baju korban terdapat bekas roda truck, dan titik bentur Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah mengenai ban engkel sebelah kanan sedangkan korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB mengenai tubuhnya.
- Titik tabrak kecelakaan tersebut berada di Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus pada lajur sebelah selatan (*arah timur ke barat*), dengan kondisi lalu-lintas sepi dan penerangan dari warung masih cukup terlihat situasi sekitarnya hingga 50

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, sehingga apabila terdakwa melihat dari spion samping kanan truck maka masih bisa melihat korban.

- Akibat kecelakaan tersebut korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB meninggal dunia seketika di lokasi dengan luka dari kaki hingga kepala dengan usus terburai dengan posisi tengkurap dan kaki sebelah kiri tertekuk dengan posisi korban berada di badan jalan sebelah selatan dekat bahu jalan sebelah selatan, kepala di sebelah barat dengan kaki di sebelah timur.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak Kepolisian, namun langsung melanjutkan perjalanan untuk bongkar muatan dan melarikan diri, hingga terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 04.00 wib di sekitar rumahnya.
- Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU No. 259/DIR/SKM/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat dr. Victor Kurniawan C. S, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal dua puluh Februari dua ribu dua puluh empat pukul dua lebih tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban/ pasien dengan nomer rekam medis 640618, nama: MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, 26 November 2003/ Umur 20 tahun, laki-laki, Alamat Ds. Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum : datang meninggal, Kepala: tampak tulang wajah tidak beraturan, hidung dan rahang tampak rusak, Wajah: terdapat luka terbuka pada pelipis kiri, tampak luka lecet pada wajah, Dada: Tampak bentuk dada yang masuk ke dalam, tampak luka lecet pada dada, Punggung : Tampak luka lecet menyerupai pola bergaris, Perut: tampak luka lecet pada perut, Panggang: tampak tulang pinggul yang tidak beraturan, Pantat/bokong: tampak luka terbuka pada pantat sampai dubur, Dubur: tampak luka terbuka, tampak sebagian organ pencernaan yang terulai, Lengan tangan kiri: tampak luka lecet, Lengan tangan kanan: tampak luka lecet, Kaki tungkai kanan: tampak luka terbuka dari pangkal paha sampai pergelangan kaki, dasar otot dan tulang, Kaki tungkai kiri: tampak luka lecet.

*Dengan kesimpulan: pasien datang meninggal terdapat cedera kepala berat, luka terbuka pada pinggul, pantat serta kaki kanan. Sebab mati dapat diakibatkan trauma tumpul pada kepala, perut dan pinggul.*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat kematian nomor: 000000226/MPA1/SKK/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU Tanggal 20 Februari 2024 menerangkan bahwa MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, laki-laki, lahir: 26 November 2003/ Umur: 20 tahun, Alamat Jalan/ Gang Setrokalangan Desa Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Nomor Rekam Medis 640618, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 20/02/2024 pukul 02.30 wib.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ABDUL AFIF Bin RIFAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa laka lantas tersebut terjadi *Pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus* antara Kbm Truck tak dikenal identitasnya dengan Pejalan kaki.
  - Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan yang terlibat laka lantas tersebut, bahwa pengemudi Kbm Truck tak dikenal identitasnya bernama SARWAN yaitu warga Ds. Kedungdowo namun saksi tidak terlalu akrab, sementara korban Pejalan kaki bernama MUHAMMAD SAIFUL ALBAB yaitu teman dan masih satu desa dengan saksi di Ds. Setrokalangan.
  - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bermula ketika Kbm Truck tak dikenal identitasnya dalam posisi parkir dibahu jalan sebelah selatan menghadap ke barat, sebelum laka lantas dengan posisi korban pejalan kaki berdiri dipinggir jalan disamping kanan Kbm Truck tak dikenal identitasnya, kemudian *setelah itu Kbm Truck tak dikenal identitasnya berjalan meninggalkan posisi parkir memasuki jalan utama tidak memperhatikan situasi disekitarnya menabrak pejalan kaki hingga pejalan kaki terjatuh hingga terlindas dan mengalami luka dan meninggal dunia di TKP*, kemudian Kbm Truck tak dikenal identitasnya pergi meninggalkan TKP, maka terjadilah laka lantas tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui adanya laka lantas tersebut karena sebelumnya saksi, korban dan pengemudi Kbm Truck tak dikenal identitasnya an. SARWAN, dan tiga orang lagi nongkrong dan minum di

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung disebelah selatan TKP milik Sdr. Khambali hingga kemudian terdengar suara “kek” atau jeritan korban dan suara panggilan “Ndes Bolomu” dari seseorang hingga kemudian saksi berdiri melihat TKP dan mengetahui laka lantas tersebut.

- Bahwa Saat itu diwarung terdapat 6 (enam) orang yaitu saksi selaku saksi, Korban an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, sdr. SARWAN selaku pengemudi Kbm Truck tak dikenal identitasnya, sdr. GUNAWAN dan Sdr. SUPRIYANTO selaku saksi dan sopir Truck gula yang parkir diutara TKP, dan sdr. NURYANTO selaku saksi dan mandor. Saksi mendatangi warung tersebut sekitar jam 22.30 Wib untuk ngobrol dengan Sopir saksi yang bernama Gunawan, dan kemudian pada jam 22.45 Wib korban. An. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB datang pakai motor Scopy tanpa Nopol ke warung tersebut, dan kemudian pada jam 23.30 Wib datang saudara SARWAN memakirkan Kbm Truck tak dikenal identitasnya didepan warung dan kemudian ikut mengobrol dengan sdr. NURYANTO hingga kemudian pada jam 01.00 Wib sdr. NURYANTO pulang dan kemudian sdr. SARWAN pergi ke Truck dan hendak melanjutkan perjalanan hingga kemudian laka lantas tersebut terjadi.

- Bahwa Sebelum laka lantas tersebut terjadi, diwarung depan TKP hanya saksi dan sdr. Gunawan yang minum minuman keras jenis Congyang, namun baik korban dan sdr. SARWAN tidak ikut minum.

- Bahwa Tidak ada konflik / permasalahan antara korban an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB dengan sdr. SARWAN selaku pengemudi Kbm Truck tak dikenal identitasnya sebelum laka lantas tersebut, korban saat itu hanya main Hp sendiri.

- Bahwa yang saksi tahu sdr. SARWAN mengemudikan Truck jenis Fuso merk Hino Lohan dengan Kabin berwarna Hijau dan Bak berwarna Merah dengan muatan BIR, namun saksi tidak tahu berapa Plat Nomernya dan saksi tidak tahu milik siapa.

- Bahwa setelah mengetahui laka lantas tersebut saksi bingung dan panik dan tidak berani menolong korban dan tidak mengamankan Sdr. SARWAN atau Trucknya dan hanya menelfon Mandor NORYANTO.

- Bahwa situasi pada saat kejadian kecelakaan tersebut arus lalu lintas sepi, Cuaca cerah, malam hari, aspal baik, jalan datar lurus, sebelah selatan jalan ada warung yang sebelumnya dibuat Nongkrong dan parkir Kbm Truck yang dikemudikan Sdr. SARWAN dan disebelah utara jalan ada Masjid dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Buah Truck yang parkir dibahu jalan yang sebelumnya dikemudian saksi sdr. GUNAWAN dan Sdr. SUPRIYANTO.

- Bahwa menurut saksi Titik bentur pada Kbm Truck tak dikenal identitasnya dengan Pejalan kaki berada di Bak dan roda belakang samping kanan.

- Bahwa Titik tabrak berada di Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dibadan jalan sebelah selatan arah timur ke barat.

- Bahwa Korban terjatuh dibadan jalan dijalur sebelah selatan. Tepatnya disebelah kanan dekat roda belakang pertama Kbm Truck tak dikenal identitasnya tersebut dengan baju korban terdapat bekas roda Kbm Truck tak dikenal identitasnya tersebut.

- Bahwa sebelum laka lantas saksi tidak tahu/ memperhatikan posisi pejalan kaki ada dimana namun sebelum laka lantas Kbm Truck tak dikenal yang dikemudian sdr. SARWAN ada posisi Maju serong memasuki badan jalan dan kemudian mundur kembali dan kemudian Sdr. SARWAN sempat turun dan mengetahui adanya laka lantas tersebut dan kemudian naik kembali dan berjalan maju kembali dan langsung meninggalkan TKP melaju kearah barat.

- Bahwa akibat laka lantas tersebut Pejalan kaki an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB meninggal dunia di TKP dengan luka remuk dikepala badan sampai kaki dan oleh petugas laka lantas kemudian dibawa ke RS Mardirahayu Kudus.

- Bahwa benar sket TKP dan foto korban sesuai dengan laka lantas yang saksi ketahui.

- Bahwa benar Sdr. SARWAN ABDUL FATAH tersebut yang mengendarai Kbm Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ yang terlibat laka lantas pada saat itu.

- Bahwa pada saat truck tronton Hino Nopol : H-1910-AQ hendak jalan kondisi lampu depan dan lampu belakang menyala.

- Bahwa penerangan remang-remang, *namun masih bisa untuk melihat seseorang dari jarak depan sampai belakang truck.*

- Bahwa pada saat SARWAN mulai menjalankan KBM truck tronton hendak memasuki jalan utama, saksi tidak tau untuk lampu sign/ hazard, *namun saksi tidak mendengar suara klakson dari Kbm truck tronton Hino Nopol H-1910-AQ.*

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truck tronton saat sebelum terjadi kecelakaan berjalan pelan, namun saksi tidak tahu pasti berapa kecepatannya.

- Bahwa pada Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ tersebut terdapat pengaman besi antara roda depan dan roda belakang sehingga tidak mungkin ada seseorang berada di bawah truck tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. NUR YANTO bin SUMAKNO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa laka lantas tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus antara Kbm Truck tak dikenal identitasnya dengan Pejalan kaki.

- Bahwa saksi mengetahui identitas dan kenal dengan yang terlibat laka lantas tersebut, namun tidak akrab, Untuk pengemudi Kbm Truck Tronton tak dikenal identitasnya bernama SARWAN ABDUL FATAH sedangkan korban Pejalan kaki bernama MUHAMMAD SAIFUL ALBAB alias SAIP.

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kronologi laka lantas tersebut, karena sebelum laka lantas saksi pulang kerumah dari sehabis ngobrol diwarung bersama korban dan Sdr.SARWAN dan beberapa orang saksi, saksi hanya mengetahui adanya laka lantas tersebut saat ditelpon sdr. AFIF als AMBON bahwa korban mengalami laka lantas dan kemudian saksi pergi ke TKP dan menemukan korban sdr. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB alias SAIP sudah meninggal dunia dan saksi diberitahu oleh sdr. AFIF als AMBON bahwa yang menabrak adalah Sdr. SARWAN menggunakan Kbm Truck Tronton tak dikenal identitasnya tersebut.

- Bahwa sebelum laka lantas tersebut terjadi, diwarung depan TKP hanya sdr. GUNAWAN dan sdr. AMBON yang minum minuman keras jenis Congyang, saksi minum BIR yang diberikan oleh sdr. SARWAN, namun baik korban dan sdr. SARWAN tidak ikut minum.

- Bahwa tidak ada konflik / permasalahan antara korban an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB dengan sdr. SARWAN selaku pengemudi Kbm Truck tak dikenal identitasnya sebelum laka lantas tersebut.

- Bahwa yang saksi tahu sdr. SARWAN mengemudikan Truck jenis merk Hino tronton Lohan bak besi dengan Kabin berwarna Hijau dan Bak berwarna Merah dengan terpal dan muatannya BIR yang biasanya diantarkan ke

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA, namun saksi tidak tahu berapa Plat Nomernya dan saksi tidak tahu milik siapa.

- Bahwa setelah ditelp sdr. AFIF/ AMBON saksi berangkat dari rumah dan pergi menuju TKP dan diperjalanan sebelum sampai di TKP terdapat warung saksi berhenti meminta tolong warga dan mengajak untuk menolong korban.

- Bahwa sebelum saksi pulang Situasi TKP, arus lalu lintas sepi, Cuaca cerah, malam hari, aspal baik, jalan datar lurus, sebelah selatan jalan ada warung yang sebelumnya dibuat Nongkrong dan parkir Kbm Truck yang dikemudikan Sdr. SARWAN dan disebelah utara jalan ada Masjid dan dua Buah Truck yang parkir dibahu jalan yang sebelumnya dikemudian oleh sdr GUNAWAN dan Sdr. BUANG SUPRIYANTO.

- Bajwa korban terjatuh dibadan jalan dijalur sebelah selatan dekat bahu jalan sebelah selatan.

- Bahwa saksi tidak tahu pergerakan truk tersebut namun setelah saksi melihat CCTV masjid saksi mengetahui Kbm Truck Tronton tak dikenal identitasnya yang dikemudikan Sdr SARWAN melarikan diri kea rah barat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui lukanya namun saksi hanya melihat dari jauh karena tklidak berani melihat dan mengetahui bahwa korban ada meninggal dunia di TKP.

- Bahwa benar kendaraan Kbm Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ adalah yang dikemudikan Sdr. SARWAN ABDUL FATAH yang terlibat laka lantas pada saat itu.

- Bahwa benar Foto TKP dan Foto Korban tersebut sesuai kejadian laka lantas dan Kbm Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ yang ditunjukkan adalah yang dikemudikan Sdr. SARWAN ABDUL FATAH yang terlibat laka lantas pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. ALI IMRON Bin MUHAMMAD AKSIN, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Laka lantas terjadi Pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus antara Kbm Truck tak dikenal identitasnya dengan Pejalan kaki.

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi sdr. AFIF bahwa pengemudi Kbm Truck tak dikenal identitasnya bernama SARWAN yaitu warga Ds. Kedungdowo namun sebelumnya saksi tidak kenal, sementara korban

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejalan kaki adalah saudara sepupu saksi yang bernama MUHAMMAD SAIFUL ALBAB yaitu warga Ds. Setrokalangan.

- Bahwa saksi tidak tahu kronologi laka lantas tersebut karena saksi tidak berada di TKP saat laka lantas tersebut terjadi, dan hanya mengetahui bahwa korban an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB sudah tergeletak dan meninggal dunia di TKP dengan luka yang cukup parah yaitu badan remuk.
- Bahwa saksi mengetahui adanya laka lantas tersebut saat berada di rumah dijemput oleh adik saksi yang bernama M. FAHRUR RIZA dan Saksi an. MUHAMMAD ABDUL AFIF sekitar jam 01. 15 Wib.
- Bahwa saksi mendatangi TKP dan kemudian menutupi korban dengan potongan Kertas kardus dan menunggu petugas laka lantas tiba. Saksi juga sempat mengecek motor yang dibawa korban namun saksi menemukan bahwa motor korban tidak rusak dan tidak terlibat laka, dan kemudian saksi bertanya tanya dan mencari saksi.
- Bahwa situasi pada saat kejadian kecelakaan tersebut arus lalu lintas sepi, Cuaca cerah, malam hari, aspal baik, jalan datar lurus, sebelah selatan jalan ada warung dan disebelah utara jalan ada Masjid dan dua Buah Truck yang parkir dibahu jalan.
- Bahwa titik tabrak dan jatuhnya korban pejalan kaki an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB berada di Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dibadan jalan sebelah selatan arah timur ke barat dekat bahu jalan.
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan saksi an. MUHAMMAD ABDUL AFIF bahwa Sdr. SARWAN yang mengemudikan Truck jenis tronton merk Hino Lohan dengan Kabin berwarna Hijau dan Bak berwarna Merah yang tidak diketahui Nomer Plat kendaraanya.
- Bahwa benar saksi mencoba mengecek CCTV dari warung milik sdr. Khambali dan CCTV di Masjid sebelah utara TKp pada hari Selasa di pagi dan sore hari namun tidak kelihatan proses terjadinya laka lantas tersebut, namun direkaman tersebut tampak proses Sdr SARWAN dan beberapa orang saksi nongkrong di warung sebelum laka lantas, dan kemudian sdr. SARWAN pergi dari warung dan sesaat kemudian saksi yang berada di warung kelihatan panik. Setelah itu saksi mendengar suara dari rekaman CCTV milik warung yang dipasang dispiker bahwa seseorang berkata yang saksi duga adalah sdr. SARWAN berkata "Salahe ora minggir", "Pie iki mas Ambon (Sdr. AFIF) koncomu?" dan kemudian sdr. AFIF menyahut "Mbuh gak ngerti aku bingung", dan kemudian sdr. Sarwan berkata kembali "Yo wis mengko

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gampang*" dan terlihat bahwa sdr. AFIF kemudian meindahkan Botol minuman ke bawah meja dan kemudian pergi ke Sdr. Gunawan yang parkir di Truck sebelah utara jalan dan kemudian kbm truck yang dimudikan sdr. SARWAN tersebut meninggalkan TKP.

- Bahwa akibat laka lantas tersebut saudara sepupu saksi selaku Pejalan kaki an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB meninggal dunia di TKP dengan luka remuk dikepala badan sampai kaki dan oleh petugas laka lantas kemudia dibawa ke RS Mardirahayu Kudus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. DIDIK SUPAAT Bin SUKAHAR (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus antara Kbm Truck tak dikenal identitasnya dengan Pejalan kaki.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mengetahui identitas pengemudi Kbm Truck Tronton tak dikenal identitasnya namun kemudian saksi mengetahui bernama SARWAN alias FATAH sedangkan korban Pejalan kaki yaitu anak kandung saksi yang bernama MUHAMMAD SAIFUL ALBAB.

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi mengalami laka lantas saat saksi sedang berada dirumah dan kemudian diberitahu oleh warga dan kemudian saksi pergi diantar saudara ipar saksi menuju TKP laka lantas tersebut dan kemudian saksi melihat sebentar kondisi anak saksi dan kemudian setelah itu saksi pingsan.

- Bahwa Akibat laka lantas tersebut anak saksi meninggal dunia di TKP dengan kondisi badan remuk.

- Bahwa sdr. SARWAN selaku pengemudi atau keluarganya tidak pernah bertakjiah, memberikan santunan, atau meminta maaf kepada saudara selaku ayah/ keluarga korban.

- Bahwa saksi tidak menerima atas meninggalnya anak saksi dan meminta agar sdr. SARWAN dilanjutkan ke persidangan dan dihukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. ALVIN SETYAJI PRIANGGONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi sedang melaksanakan dinas piket laka lantas dan sekitar jam 01.20 WIB saat saksi berdinan ada laporan laka lantas dari petugas polsek kaliwungu dan kemudian saksi mendatangi TKP laka lantas tersebut bersama satu anggota piket an. BRIPKA ACHMAD SAROFI.
- Bahwa Kejadiannya kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP, saksi menemukan korban Meninggal Dunia dengan luka yang cukup parah masih tergeletak dibadan jalan sebelah selatan, kemudian Saksi dan BRIPKA ACHMAD SAROFI melakukan penandaan disekitar TKP. BRIPKA ACHMAD SAROFI kemudian membawa korban ke RS Mardirahayu Kudus, sementara saksi meminta keterangan beberapa saksi yang mengetahui laka lantas tersebut dan mengecek CCTV yang ada disekitar TKP.
- Bahwa atas keterangan para saksi bahwa korban pejalan kaki yang meninggal dunia bernama MUHAMMAD SAIFUL ALBAB yaitu warga Ds. Setrokalangan Kec. Kaliwungu Kudus, sementara pengemudi KBM Truck Tak dikenal identitasnya dikemukakan oleh Sdr. SARWAN alias Fatah yaitu warga Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kudus dan KBM Truck Tak dikenal identitasnya teridentifikasi sebagai KBM Truck Tronton merek Hino Lohan berwarna Hijau, dengan bak besi berwarna merah yang tidak diketahui Nopolnya dan meninggalkan TKP kearah barat.
- Bahwa atas keterangan para saksi bahwa sebelumnya korban an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB dan Sdr. SARWAN dan para saksi berkumpul bersama diwarung disebelah selatan TKP dengan KBM Truck Tak dikenal identitasnya yang dikemukakan sdr. SARWAN parkir didepan warung tepatnya dibahu jalan sebelah selatan dengan posisi menghadap kearah barat. Kemudian korban diketahui menerima telp dari seseorang dan pergi dari warung dan tidak diketahui posisinya, dan kemudian sdr. SARWAN naik KBM Truck Tak dikenal identitasnya tersebut dan kemudian bergerak maju memasuki jalan dan kemudian setelah itu terdengar suara jeritan dan para saksi mengecek dan diketahui bahwa korban an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB terlindas roda belakang kanan KBM Truck Tak dikenal identitasnya, dan kemudian setelah itu sdr. SARWAN turun dari KBM dan juga mengecek korban dan kemudian naik KBM kembali dan ada mundur satu kali dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian maju dan meninggalkan TKP bersama KBM Truck Tak dikenal identitasnya tersebut ke arah barat.

- Bahwa korban an. MUHAMMAD SAIFUL ALBAB diketahui menderita luka di kaki sampai kepala robek dengan usus terburai dengan posisi tertelungkup dan kaki sebelah kiri tertekuk. Posisi korban berada dibadan jalan sebelah selatan dekat bahu jalan sebelah selatan, kepala disebelah barat dengan kaki disebelah timur. Dan diketahui bahwa dibadan jalan dan dibaju korban terdapat bekas atau jejak roda KBM Truck Tak dikenal identitasnya tersebut.

- Bahwa Titik bentur berada di roda belakang pertama sebelah kanan KBM Truck Tak dikenal identitasnya dengan badan korban, sementara titik tabrak berada dipinggir badan jalan sebelah selatan Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

- Bahwa Saksi tersebut teridentifikasi sejumlah tiga orang yaitu sdr. MUHAMMAD ABDUL AFIF alias AMBON selaku warga ds. Setrokalangan Kudus, saksi berikutnya adalah sdr. GUNAWAN JATMIKO dan sdr. BUANG SUPRIYANTO selaku warga Kab. Kendal dan juga selaku Pengemudi Kbm Truck muatan Gula yang parkir dibahu jalan sebelah utara.

- Bahwa TKP tidak terdapat lampu jalan namun terdapat penerangan dari warung dan masih cukup terlihat situasi disekitarnya hingga jarak sekitar 50 meter sehingga menurut saksi apabila Sdr. SARWAN melihat dari spion situasi disamping kanan Kbm Truck maka masih bisa melihat korban.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan identitas Sdr. SARWAN dan ciri ciri KBM yang dikemukakan kemudian pada keesokan paginya pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 07.00 WIB saksi ke rumah Sdr. SARWAN dan menemui istrinya dan menanyakan posisi Sdr. SARWAN dan meminta agar Sdr. SARWAN menyerahkan diri, namun istrinya tidak mengetahui. Kemudian saksi mengecek posisi No Hp Sdr. SARWAN dan diketahui bahwa Sdr. SARWAN sudah berada di Jawa Timur. Kemudian setiap beberapa hari saksi mengecek No Hp Sdr. SARWAN tersebut dan posisinya selalu bergerak dalam perjalanan disekitar Jawa Timur, dan pada tanggal 02 Maret 2024 saksi melakukan cek posisi HP kembali dan diketahui sekitar pukul 23.00 WIB posisi Sdr. SARWAN berada dikudus, dan kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 02.30 WIB saksi bersama regu saksi dan dibantu keluarga korban ke rumah Sdr. SARWAN dan mencoba mengetuk dan memanggil agar Sdr. SARWAN keluar rumah namun tidak ada yang membuka pintu. Kemudian atas seijin ketua RT setempat saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak paksa rumah Sdr. SARWAN dan didapati Sdr. SARWAN tidak berada didalam rumah dan selang beberapa saat Sdr. SARWAN diketahui ternyata telah memanjat atap genteng dan melarikan diri dari belakang rumah, hingga kemudian kami mengejar dan akhirnya berhasil mengamankan Sdr. SARWAN sekitar 200 meter dari rumahnya pada tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 04.00 WIB. Kemudian setelah itu Sdr. SARWAN saksi amankan di Unit Laka Polres Kudus untuk menjalani pemeriksaan. Pada sore harinya tanggal 03 maret 2024 jam 16.00 WIB Sdr. SARWAN diajak ke kota Semarang untuk menunjukan posisi KBM yang dikemudikan dan KBM tersebut ditemukan di Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Blok II D no. 1 Ngaliyan Semarang dan kemudian diketahui bahwa Kbm truck yang dikemudikan Sdr. SARWAN adalah Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ dan kemudian kami lakukan penyitaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU No. 259/DIR/SKM/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat dr. Victor Kurniawan C. S, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal dua puluh Februari dua ribu dua puluh empat pukul dua lebih tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban/ pasien dengan nomer rekam medis 640618, nama: MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, 26 November 2003/ Umur 20 tahun, laki-laki, Alamat Ds. Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum : datang meninggal, Kepala: tampak tulang wajah tidak beraturan, hidung dan rahang tampak rusak, Wajah: terdapat luka terbuka pada pelipis kiri, tampak luka lecet pada wajah, Dada: Tampak bentuk dada yang masuk ke dalam, tampak luka lecet pada dada, Punggung : Tampak luka lecet menyerupai pola bergaris, Perut: tampak luka lecet pada perut, Panggang: tampak tulang pinggul yang tidak beraturan, Pantat/bokong: tampak luka terbuka pada pantat sampai dubur, Dubur: tampak luka terbuka, tampak sebagian organ pencernaan yang terulai, Lengan tangan kiri: tampak luka lecet, Lengan tangan kanan: tampak luka lecet, Kaki tungkai kanan: tampak luka terbuka dari pangkal paha sampai pergelangan kaki, dasar otot dan tulang, Kaki tungkai kiri: tampak luka lecet.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan kesimpulan: pasien datang meninggal terdapat cedera kepala berat, luka terbuka pada pinggul, pantat serta kaki kanan. Sebab mati dapat diakibatkan trauma tumpul pada kepala, perut dan pinggul.*

- Berdasarkan surat kematian nomor: 000000226/MPA1/SKK/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU Tanggal 20 Februari 2024 menerangkan bahwa MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, laki-laki, lahir: 26 November 2003/ Umur: 20 tahun, Alamat Jalan/ Gang Setrokalangan Desa Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Nomor Rekam Medis 640618, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 20/02/2024 pukul 02.30 wib.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 jam 01.00 Wib Terdakwa berada di Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari Semarang sedang parkir karena mengambil pakaian dan pada saat itu ada orang pada minum, Pada saat itu Terdakwa perjalanan dari Semarang dan hendak ke Surabaya.
- Bahwa Terdakwa ngobrol pada saat itu bersama nggonggok yang Terdakwa kenal dan ada orang lain lagi sekitar 6 (enam) orang namun Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD SAIFUL ALBAB.
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan tersebut ikut ngobrol pada saat itu, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, namun setelah dikantor Polisi diberitahu bahwa seseorang yang ada di dalam foto tersebut bernama MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, dan Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut mengalami kecelakaan dengan Truck yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa Truck yang Terdakwa kemudikan yang terlibat laka lantas adalah Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa selesai ngobrol dengan teman- teman kemudian Terdakwa hendak berangkat dan langsung Terdakwa mengemudikan Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ lalu pada saat Terdakwa mulai jalan masuk ke jalur utama tiba – tiba saudara MUHAMMAD SAIFUL ALBAB terlindas ban engkel sebelah kanan lalu Terdakwa mundurkan sedikit lalu Terdakwa turun dan melihat MUHAMMAD SAIFUL ALBAB mengalami luka akibat terlindas tersebut kemudian Terdakwa memanggil teman-teman yang masih berada di dekat TKP kemudian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ajak ikut menolong tetapi mereka takut lalu Terdakwa naik ke Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ diberi aba-aba teman – teman untuk keluar dan langsung meninggalkan TKP.

- Bahwa akibat laka lantas tersebut saudara MUHAMMAD SAIFUL ALBAB mengalami luka tubuhnya remuk hingga meninggal dunia.

- Bahwa Titik bentur laka lantas tersebut untuk Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ mengenai ban engkel sebelah kanan sedangkan MUHAMMAD SAIFUL ALBAB mengenai tubuhnya.

- Bahwa Titik tabraknya di Jl. Lingkar barat turut Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus pada lajur sebelah selatan (arah Timur ke Barat).

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut Terdakwa langsung turun memanggil teman-temannya mengajak menolong namun takut lalu Terdakwa naik lagi kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP.

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa diberi aba-aba suruh keluar namun kemudian Terdakwa langsung meninggalkan TKP karena Terdakwa takut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan Pihak Kepolisian atas peristiwa laka lantas tersebut dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk bongkar muatan lalu Terdakwa melaporkan ke pimpinan perusahaan mengenai kecelakaan tersebut.

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa ataupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada melakukan takziah atau bertemu dengan pihak keluarga korban.

- Bahwa pada saat itu muatan dari Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ yang Terdakwa kemudikan adalah anggur merah, anggung kolesom.

- Bahwa dalam mengemudikan Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ ada dilengkapi dengan surat – suratnya berupa STNK, SIM BII UMUM dan KIR.

- Bahwa Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ yang Terdakwa kemudikan yang terlibat laka lantas tersebut milik PT. PITULAS CEMERLANG ABADI pemiliknya BU JOKO.

- Bahwa situasi TKP pada saat itu sepi.

- Bahwa benar Terdakwa mengenali dan membenarkan SKET TKP, Foto Korban dan Kbm Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ sesuai dengan laka lantas saat itu.

- Bahwa tujuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa ingin melarikan diri biar terlepas dari kejaran petugas kepolisian.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menaiki Kbm truck tronton Hino Nopol: H-1910-AQ pada saat itu kondisi mesin masih mati, kemudian setelah Terdakwa didalam kendaraan langsung mesin Terdakwa hidupkan untuk dipanasi hingga 10 menit,
- Bahwa Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ yang Terdakwa kendarai tersebut di sertai spion.
- Bahwa benar sisi kanan dari Kbm Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ yang Terdakwa kendarai tersebut terlihat jelas dari kaca spion.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menjalankan Kbm Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ pada saat itu kondisi lampu depan (lampu besar dan kecil) menyala dan lampu belakang ( lampu kota dan lampu bahaya) menyala.
- Bahwa jarak antara Terdakwa duduk pada kemudi Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ dengan ban kanan belakang sekitar 6 (enam) meter.
- Bahwa untuk penerangan di sekitar TKP pada saat itu agak gelap namun masih ada terlihat jarak sekitar 50 (lima puluh) meter karena ada sumber cahaya baik dari warung sekitar maupun sumber cahaya dari Kbm Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa seorang pengemudi kendaraan bermotor apabila berjalan mau memasuki jalur utama jalan raya maka pengemudi harus memastikan kondisi jalan dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, dan apabila dalam kondisi aman maka pengemudi kendaraan bisa melanjutkan perjalanannya masuk ke jalur utama.
- Bahwa Terdakwa memang tidak melihat ada korban berdiri di dekat ban belakang dari Kbm Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ.
- Bahwa benar saat Terdakwa mengemudikan KBM Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ saat melindas saudara MUAHAMMAD SAIFUL ALBAB ada terasa mengenjal sehingga Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dari kendaraan.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa merasakan ada ganjalan kondisi korban sudah terlindas sampai badannya, dan Terdakwa tidak menolong korban.
- Bahwa selain tidak menolong korban, Terdakwa juga tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak kepolisian setempat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ.
- ✓ 1 (satu) lembar kartu KIR Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ.
- ✓ 1 (satu) lembar SIM BII Umum No. 771225263693 an. ABDUL FATAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus akan Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis akan menguraikan kedua dakwaan. Majelis mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang':

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama SARWAN ABDUL FATAH Bin KASDI (Alm.) yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan sudah dewasa, sehingga mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Setiap Orang' terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas':

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan karena ketidak hati-hatiannya mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa, bermula Saksi MUHAMMAD ABDUL AFIF Bin RIFAN mendatangi warung milik Sdr KHAMBALI yang berada di dekat lokasi kejadian kecelakaan tersebut sekitar jam 22.30 Wib untuk ngobrol dengan Saksi GUNAWAN JATMIKO Bin MARJOKO (Alm) yang merupakan supirnya, kemudian pada sekira jam 22.45 Wib korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB datang menggunakan motor Scopy tanpa Nopol ke warung tersebut, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib datang dari arah Semarang terdakwa SARWAN ABDUL FATAH Bin KASDI (Alm) mengendarai Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memarkirkan kendaraanya di bahu jalan sebelah selatan menghadap ke barat didepan warung tersebut yang kemudian ikut mengobrol dengan saksi NUR YANTO Bin SUMAKNO (Alm), dan Sdr. SUPRIYANTO yang juga sedang berada di warung, selanjutnya sekira jam 01.00 Wib saksi NUR YANTO Bin SUMAKNO (Alm) pulang dan kemudian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah yang dikendarai sebelumnya yang terparkir di bahu Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus untuk melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa menaiki kabin Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah tersebut dan langsung menghidupkan mesin truck untuk memanasi hingga sekitar 10 menit, kemudian tanpa melihat spion dan memperhatikan korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan di samping kanan bak Truck dengan jarak kurang lebih 6 meter dari terdakwa, terdakwa dengan pelan menjalankan Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah tersebut meninggalkan posisi parkir memasuki jalan utama sehingga roda belakang engkel samping kanan melindas korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB dari mulai kaki hingga badan korban hingga terdengar suara "kek" atau jeritan korban, kemudian truck yang pada saat itu posisi maju serong memasuki badan jalan, kemudian mundur kembali, selanjutnya terdakwa sempat turun dari kabin truck dan mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun terdakwa naik kembali ke kabin truk dan berjalan maju langsung meninggalkan lokasi kecelakaan melaju kearah barat.

- Bahwa titik jatuhnya korban berada di jalan di jalur sebelah selatan, tepatnya sebelah kanan roda belakang pertama Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah dengan baju korban terdapat bekas roda truck, dan titik bentur Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah mengenai ban engkel sebelah kanan sedangkan korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB mengenai tubuhnya.

- Bahwa, titik tabrak kecelakaan tersebut berada di Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus pada lajur sebelah selatan (arah timur ke berat), dengan kondisi lalu-lintas sepi dan penerangan dari warung masih cukup terlihat situasi sekitarnya hingga 50 meter, sehingga apabila terdakwa melihat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spion samping kanan truk maka masih bisa melihat korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas' terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia':

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB meninggal dunia seketika di lokasi dengan luka dari kaki hingga kepala dengan usus terburai dengan posisi tengkurap dan kaki sebelah kiri tertekuk dengan posisi korban berada di badan jalan sebelah selatan dekat bahu jalan sebelah selatan, kepala di sebelah barat dengan kaki di sebelah timur.

- Bahwa, berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU No. 259/DIR/SKM/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat dr. Victor Kurniawan C. S, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal dua puluh Februari dua ribu dua puluh empat pukul dua lebih tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban/ pasien dengan nomer rekam medis 640618, nama: MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, 26 November 2003/ Umur 20 tahun, laki-laki, Alamat Ds. Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum : datang meninggal, Kepala: tampak tulang wajah tidak beraturan, hidung dan rahang tampak rusak, Wajah: terdapat luka terbuka pada pelipis kiri, tampak luka lecet pada wajah, Dada: Tampak bentuk dada yang masuk ke dalam, tampak luka lecet pada dada, Punggung : Tampak luka lecet menyerupai pola bergaris, Perut: tampak luka lecet pada perut, Panggang: tampak tulang pinggul yang tidak beraturan, Pantat/bokong: tampak luka terbuka pada pantat sampai dubur, Dubur: tampak luka terbuka, tampak sebagian organ pencernaan yang terulai, Lengan tangan kiri: tampak luka lecet, Lengan tangan kanan: tampak luka lecet, Kaki tungkai kanan: tampak luka terbuka dari pangkal paha sampai pergelangan kaki, dasar otot dan tulang, Kaki tungkai kiri: tampak luka lecet.

Dengan kesimpulan: pasien datang meninggal terdapat cedera kepala

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, luka terbuka pada pinggul, pantat serta kaki kanan. Sebab mati dapat diakibatkan trauma tumpul pada kepala, perut dan pinggul.

- Berdasarkan surat kematian nomor: 000000226/MPA1/SKK/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU Tanggal 20 Februari 2024 menerangkan bahwa MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, laki-laki, lahir: 26 November 2003/ Umur: 20 tahun, Alamat Jalan/ Gang Setrokalangan Desa Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Nomor Rekam Medis 640618, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 20/02/2024 pukul 02.30 wib.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia' terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menguraikan dakwaan kedua melanggar Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dengan unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa setelah mengemudikan truk dan terlibat kecelakaan lalu lintas tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara RI terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa setelah sekira jam 01.00 Wib saksi NUR YANTO Bin SUMAKNO (Alm) pulang dan kemudian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah yang dikendarai sebelumnya yang terparkir di bahu Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus untuk melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa menaiki kabin Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah tersebut dan langsung menghidupkan mesin truck untuk memanasi hingga sekitar 10 menit, kemudian tanpa melihat spion dan memperhatikan korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan di samping kanan bak Truck

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak kurang lebih 6 meter dari terdakwa, terdakwa dengan pelan menjalankan Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah tersebut meninggalkan posisi parkir memasuki jalan utama sehingga roda belakang engkel samping kanan melindas korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB dari mulai kaki hingga badan korban hingga terdengar suara "kek" atau jeritan korban, kemudian truck yang pada saat itu posisi maju serong memasuki badan jalan, kemudian mundur kembali, selanjutnya terdakwa sempat turun dari kabin truck dan mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun terdakwa naik kembali ke kabin truck dan berjalan maju langsung meninggalkan lokasi kecelakaan melaju ke arah barat.

- Bahwa titik jatuhnya korban berada di jalan di jalur sebelah selatan, tepatnya sebelah kanan roda belakang pertama Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah dengan baju korban terdapat bekas roda truck, dan titik bentur Truck Tronton Hino Nopol : H-1910-AQ warna hijau merah mengenai ban engkel sebelah kanan sedangkan korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB mengenai tubuhnya.

- Titik tabrak kecelakaan tersebut berada di Jalan Lingkar Barat turut Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus pada lajur sebelah selatan (*arah timur ke berat*), dengan kondisi lalu-lintas sepi dan penerangan dari warung masih cukup terlihat situasi sekitarnya hingga 50 meter, sehingga apabila terdakwa melihat dari spion samping kanan truck maka masih bisa melihat korban.

- Akibat kecelakaan tersebut korban MUHAMMAD SAIFUL ALBAB meninggal dunia seketika di lokasi dengan luka dari kaki hingga kepala dengan usus terburai dengan posisi tengkurap dan kaki sebelah kiri tertekuk dengan posisi korban berada di badan jalan sebelah selatan dekat bahu jalan sebelah selatan, kepala di sebelah barat dengan kaki di sebelah timur.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak Kepolisian, namun langsung melanjutkan perjalanan untuk bongkar muatan dan melarikan diri, hingga terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 04.00 wib di sekitar rumahnya.

- Bahwa, berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU No. 259/DIR/SKM/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat dr. Victor Kurniawan C. S, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal dua puluh Februari dua ribu dua puluh empat pukul dua lebih tiga puluh

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit waktu Indonesia bagian barat, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban/ pasien dengan nomer rekam medis 640618, nama: MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, 26 November 2003/ Umur 20 tahun, laki-laki, Alamat Ds. Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum : datang meninggal, Kepala: tampak tulang wajah tidak beraturan, hidung dan rahang tampak rusak, Wajah: terdapat luka terbuka pada pelipis kiri, tampak luka lecet pada wajah, Dada: Tampak bentuk dada yang masuk ke dalam, tampak luka lecet pada dada, Punggung : Tampak luka lecet menyerupai pola bergaris, Perut: tampak luka lecet pada perut, Panggang: tampak tulang pinggul yang tidak beraturan, Pantat/bokong: tampak luka terbuka pada pantat sampai dubur, Dubur: tampak luka terbuka, tampak sebagian organ pencernaan yang terulai, Lengan tangan kiri: tampak luka lecet, Lengan tangan kanan: tampak luka lecet, Kaki tungkai kanan: tampak luka terbuka dari pangkal paha sampai pergelangan kaki, dasar otot dan tulang, Kaki tungkai kiri: tampak luka lecet.

Dengan kesimpulan: pasien datang meninggal terdapat cedera kepala berat, luka terbuka pada pinggul, pantat serta kaki kanan. Sebab mati dapat diakibatkan trauma tumpul pada kepala, perut dan pinggul.

- Bahwa, berdasarkan surat kematian nomor: 000000226/MPA1/SKK/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU Tanggal 20 Februari 2024 menerangkan bahwa MUHAMMAD SAIFUL ALBAB, laki-laki, lahir: 26 November 2003/ Umur: 20 tahun, Alamat Jalan/ Gang Setrokalangan Desa Setrokalangan Rt.02.Rw.02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Nomor Rekam Medis 640618, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 20/02/2024 pukul 02.30 WIB.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat,” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf pada Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan atau kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa mobil truk dan surat-surat truk yang mempunyai nilai ekonomi dan bukan milik Terdakwa dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa SIM Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan pertolongan pertama terhadap korban;
- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan tabrakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Sarwan Abdul Fatah Bin Kasdi (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan telah mengemudikan Kendaraan Bermotor"*

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds



yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas” dan “dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ.
  - 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ.
  - 1 (satu) lembar kartu KIR Kbm Truck Tronton Hino Nopol: H-1910-AQ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum No. 771225263693 an. ABDUL FATAH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.  
Ziyad, S.H., M.H.

Ttd.  
Hajar Widiyanto, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Ida Rachmawati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)